



P E N E T A P A N

Nomor 436/Pdt.P/2015/PA Blk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan olah:

A. Risnadi bin H. A. Rating Ibrahim, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Makbar, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon I

A. Rumiati binti A. Harmaeni, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Makbar, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 436/Pdt.P/2015/PA Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada tahun 2000 di Dusun Sawere, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Mire, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali

Hal. 1 dari 11 hal. Pnt. No 436/Pdt.P/2015/PA.Blk



Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama A. Harmaeni;

3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. A. Harling dan H. Soman;

4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah sawah 0,20 ha yang terletak di Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat walaupun berkas administrasinya telah lengkap yang disebabkan karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkannya ke KUA tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 15 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama A. Agustiani Wulandari binti A. Risnadi, umur 14 tahun, A. Ismi Aprianti binti A. Risnadi, umur 12 tahun, A. Rinaldi bin A. Risnadi, umur 20 hari;

9. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Hal. 2 dari 11 hal. Pnt. No 436/Pdt.P/2015/PA.BIK



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, A. Risnadi bin H. A. Rating Ibrahim, dengan Pemohon II, A. Rumiati binti A. Harmaeni yang dilangsungkan pada tahun 2000 di Dusun Sawere, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, sebelum sidang pemeriksaan permohonan pengesahan nikah dilaksanakan, pengadilan telah mengumumkan adanya permohonan tersebut, namun hingga sidang dilaksanakan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (A. Risnadi) Nomor 7302012004070088 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba, tanggal 10 Oktober 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

Saksi pertama bernama A. Harmaeni bin A. Saibe, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sawere, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, telah

Hal. 3 dari 11 hal. Pnt. No 436/Pdt.P/2015/PA.BIK



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II, sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II yang bernama A. Risnadi;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat Islam di rumah saksi di Dusun Sawere Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 27 Nopember 2000;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung yang bernama H. Mire karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Pemohon dengan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah H. A. Harling dengan Tore;
- Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah tanah kebun terletak di Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa selama terikat perkawinan, tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena berkas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak disetorkan oleh imam setempat ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, keduanya tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Hal. 4 dari 11 hal. Pnt. No 436/Pdt.P/2015/PA.BIK



- Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah ini sebagai kelengkapan administrasi guna kelanjutan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan ini;

Saksi kedua bernama A. Risal bin A. Harmain, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sawere, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II, sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat Islam di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Sawere Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 27 Nopember 2000;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung yang bernama H. Mire karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Pemohon dengan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama H. Mire;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah H. A. Harling dengan Tore;
- Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah tanah kebun terletak di Desa Bontomasila Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan mereka;

Hal. 5 dari 11 hal. Pnt. No 436/Pdt.P/2015/PA.BIK



- Bahwa selama terikat perkawinan, tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena berkas perkawinannya tidak disetorkan oleh imam setempat ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah ini sebagai kelengkapan administrasi guna kelanjutan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan ini;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Hal. 6 dari 11 hal. Pnt. No 436/Pdt.P/2015/PA.BIK



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa kartu keluarga adalah merupakan bukti awal tentang status perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi H. A. Harmaeni dan A. Risal. Setelah diteliti oleh majelis hakim, maka keterangan kedua saksi adalah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan hal tersebut bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil dan meteriil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa kartu keluarga dan kemudian didukung oleh keterangan dua orang saksi dipersidangan maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Pemohon dianggap telah meneguhkan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Nopember 2000;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah A. Harmaeni dengan saksi adalah H. A. Harling dengan Tore;

Hal. 7 dari 11 hal. Pnt. No 436/Pdt.P/2015/PA.BIK



3. Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah tanah kebun terletak di Desa Bontomasila Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan mereka;
6. Bahwa selama terikat perkawinan, tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sehingga permohonan Pemohon untuk mendapatkan itsbat nikah telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan, sebagaimana maksud bunyi pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu: *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan disamping itu ada mahar yang memang wajib diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran Islam.

Menimbang, bahwa syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah menurut pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Hal. 8 dari 11 hal. Pnt. No 436/Pdt.P/2015/PA.BIK



“dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikah kepada pengadilan agama”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim menilai dalil-dalil yang menjadi alasan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, dan telah terbukti oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menetapkan pernikahan antara Pemohon I (A. Risnadi bin H. A. Rating) dengan Pemohon II (A. Rumiati binti A. Harmaeni) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Nopember 2000 adalah sah,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *“ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan maka, perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana mereka melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Hal. 9 dari 11 hal. Pnt. No 436/Pdt.P/2015/PA.BIK



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (A. Risnadi bin H. A. Rating Ibrahim) dengan Pemohon II (A. Rumiati binti A. Harmaeni) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2000 di Dusun Sawere, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba agar perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000,00 (dua lima lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 05 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1437 H. oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dra. Hj. Hajrah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 10 dari 11 hal. Pnt. No 436/Pdt.P/2015/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Ketua majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hajrah

Perincian Biaya:

-	Proses dan ATK Perkara	Rp	
			50.000,00
-	Pencatatan	Rp	30.000,00
-	Panggilan	Rp	160.000,00
-	Redaksi	Rp	5.000,00
-	<u>Materai</u>	<u>Rp</u>	
			6.000,00
	Jumlah	Rp	251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bulukumba

Panitera

Husain, S. H., M. H.

Hal. 11 dari 11 hal. Pnt. No 436/Pdt.P/2015/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)